

Analisis monopoli dan persaingan usaha: perspektif perundangan dan ajaran islam

Arsa Hakim Ramadhan¹, Romi Faslah, M.Si²

^{1,2} Program Studi Ekonomi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: arsahakimramadhan@gmail.com¹, romi@uin-malang.ac.id²

Kata Kunci:

Monopoli, persaingan usaha, ekonomi islam, ajaran islam, perspektif perundangan

Keywords: monopoly, business competition, islamic economics, islamic teachings, legal perspective

ABSTRAK

Monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat merupakan masalah penting dalam ekonomi Indonesia, dengan monopoli yang menghambat persaingan pasar dan merugikan konsumen. Dalam ekonomi Islam, masalah ini ditangani melalui prinsip-prinsip seperti keadilan, kejujuran, dan pencegahan praktik yang merugikan seperti riba dan penipuan. Tulisan ini mengkaji prinsip-prinsip ekonomi Islam yang relevan mengenai persaingan, dengan fokus pada larangan terhadap monopoli dan praktik penipuan. Selain itu, tulisan ini juga membahas konsep maslahah (kemaslahatan umum) dalam aktivitas ekonomi, menekankan pentingnya memastikan bahwa aktivitas ekonomi memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

Penelitian ini juga menganalisis contoh sejarah dari masa Rasulullah SAW untuk menggambarkan bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diterapkan untuk menciptakan pasar yang sehat dan adil.

ABSTRACT

Monopoly and unhealthy competition are significant issues in Indonesia's economy, with monopolies stifling market competition and harming consumers. In Islamic economics, these issues are addressed through principles such as justice, honesty, and the prevention of harmful practices like usury (riba) and fraud (tadlis). This paper examines the relevant economic principles of Islam regarding competition, focusing on the prohibition of monopolies and fraudulent practices. Additionally, it explores the concept of maslahah (public benefit) in economic activities, highlighting the importance of ensuring that economic activities benefit society as a whole. The paper also analyzes historical examples from the time of Prophet Muhammad SAW to illustrate how Islamic principles can be applied to promote a healthy and fair market.

Pendahuluan

Monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat merupakan masalah signifikan dalam ekonomi Indonesia, yang dapat mempengaruhi daya saing pasar, merugikan konsumen, dan menghambat perkembangan ekonomi. Praktik monopoli, di mana satu pelaku usaha menguasai seluruh pasar, sering kali menyebabkan harga barang dan jasa yang tidak wajar serta kualitas produk yang menurun (Tumangkar et al., 2024). Selain itu, praktik persaingan usaha yang tidak sehat, seperti kartel dan pengaturan harga, memperburuk kondisi pasar dan menghalangi inovasi. Hal ini menciptakan ketidakadilan di pasar dan merugikan banyak pihak, terutama konsumen dan pelaku usaha kecil yang



This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

kesulitan untuk bersaing. Dalam menghadapi permasalahan tersebut, penting untuk melihat perspektif hukum yang mengatur masalah monopoli dan persaingan usaha, salah satunya adalah Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Namun, selain perspektif hukum positif, ajaran Islam juga menawarkan pandangan penting tentang bagaimana mengelola ekonomi yang adil dan sehat. Islam menekankan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan maslahah (kemaslahatan umum) yang menjadi dasar dalam menghindari monopoli dan praktik persaingan yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana ajaran Islam dapat memberikan solusi untuk menciptakan pasar yang lebih adil dan seimbang (Anzaikhan et al., 2025).

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menganalisis prinsip-prinsip ekonomi Islam yang relevan dengan persaingan usaha, mengkaji pandangan Islam terhadap praktik monopoli atau iktikar, serta menjelaskan bagaimana konsep maslahah dapat menjadi dasar pertimbangan dalam aktivitas ekonomi. Selain itu, tulisan ini juga bertujuan untuk mengevaluasi beberapa kasus nyata di Indonesia yang terkait dengan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan menganalisisnya berdasarkan ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1999 serta perspektif ajaran Islam.

Urgensi dari penelitian ini terletak pada pentingnya mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam dalam mengatur persaingan usaha di Indonesia, agar tercipta pasar yang sehat, adil, dan menguntungkan bagi seluruh umat. Dengan semakin berkembangnya industri dan pasar global, permasalahan monopoli dan persaingan tidak sehat semakin kompleks, sehingga dibutuhkan pendekatan yang holistik dan mengedepankan nilai-nilai moral dan etika. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang relevan dalam menciptakan kebijakan ekonomi yang tidak hanya berpihak pada pelaku usaha besar, tetapi juga melindungi kepentingan konsumen dan pelaku usaha kecil. Hal ini sangat penting agar ekonomi Indonesia dapat tumbuh dengan berlandaskan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan umat, sebagaimana yang diajarkan dalam ajaran Islam.

Pembahasan

Monopoli dan Persaingan Usaha dalam Perspektif Perundangan

Monopoli dan persaingan usaha adalah dua konsep yang sangat penting dalam dunia ekonomi dan hukum. Keduanya berkaitan erat dengan bagaimana pasar berfungsi dan bagaimana pelaku usaha berinteraksi di dalamnya. Dalam konteks Indonesia, perundang-undangan tentang monopoli dan persaingan usaha telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang ini bertujuan untuk mencegah terjadinya dominasi pasar yang dapat merugikan konsumen serta untuk menciptakan pasar yang sehat bagi semua pelaku usaha. Tulisan ini akan mengupas pengertian monopoli, jenis-jenis monopoli, serta analisis terhadap UU No. 5 Tahun 1999, termasuk tujuan dan asas undang-undang, larangan-larangan yang tercantum di dalamnya, peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), serta sanksi dan upaya penegakan hukum terkait praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Selain itu, pendapat para

pakar hukum juga akan dikaji untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang implementasi undang-undang ini.

Monopoli adalah kondisi pasar di mana hanya ada satu perusahaan atau pelaku usaha yang menguasai seluruh pasar untuk produk atau layanan tertentu, sehingga tidak ada kompetisi yang sehat. Dalam sistem ekonomi, monopoli dapat mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan pasar, yang pada gilirannya dapat merugikan konsumen dan masyarakat secara keseluruhan. Terdapat beberapa jenis monopoli yang sering ditemukan dalam dunia usaha, antara lain monopoli alamiah, monopoli bilateral, monopoli perusahaan, dan monopoli negara (Fauzi, 2021).

Monopoli alamiah (*natural monopoly*) terjadi apabila suatu industri atau sektor pasar memiliki biaya tetap yang sangat tinggi pada awalnya, sehingga lebih efisien jika hanya ada satu pelaku usaha. Contoh klasik dari monopoli alamiah adalah penyediaan layanan publik seperti distribusi listrik dan air. Selain itu, monopoli bilateral terjadi ketika ada dua pelaku utama yang memiliki dominasi kuat di pasar. Meskipun lebih dari satu pelaku usaha ada, keduanya mengendalikan pasar secara hampir bersama-sama. Dalam monopoli perusahaan, satu perusahaan memiliki dominasi pasar yang sangat kuat melalui penguasaan sumber daya atau teknologi yang tidak dapat diakses oleh pesaing lainnya. Biasanya, monopoli perusahaan juga terjadi karena adanya pengaruh besar dalam pengaturan harga. Sedangkan monopoli negara terjadi ketika negara mengontrol pasar melalui perusahaan milik negara atau lembaga pemerintah, seperti dalam penyediaan layanan kesehatan atau pendidikan yang sepenuhnya dikelola oleh pemerintah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah payung hukum yang mengatur larangan terhadap praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat di Indonesia. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk menciptakan iklim persaingan yang sehat dan adil di pasar, mencegah praktik monopoli yang merugikan konsumen, serta meningkatkan efisiensi dan kesejahteraan ekonomi nasional. Asas dari undang-undang ini mencakup prinsip kebebasan berusaha, keadilan dalam persaingan, serta perlindungan terhadap kepentingan umum. Undang-undang ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berusaha dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam UU No. 5 Tahun 1999, praktik monopoli didefinisikan sebagai perilaku yang menyebabkan pelaku usaha memiliki kekuasaan pasar yang dominan sehingga dapat mempengaruhi harga atau pasokan barang atau jasa. Sedangkan persaingan usaha tidak sehat adalah setiap perbuatan yang mengarah pada penghalangan atau pembatasan persaingan usaha yang sehat. Contoh praktik persaingan usaha tidak sehat adalah pengaturan harga oleh pelaku usaha, kartel, atau perjanjian yang menguntungkan salah satu pihak secara tidak adil.

Undang-Undang ini mengatur beberapa larangan yang terkait dengan perjanjian dan kegiatan yang dapat merusak persaingan usaha, antara lain larangan perjanjian yang mengikat (*restriktif agreement*). Perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha yang bertujuan untuk membatasi atau menghalangi persaingan sehat, seperti perjanjian untuk mengatur harga atau pembagian pasar, dilarang oleh undang-undang ini.

Larangan lainnya adalah monopoli oleh satu pelaku usaha, di mana pelaku usaha yang memiliki kekuasaan pasar yang dominan dilarang untuk menyalahgunakan posisi tersebut dengan cara menetapkan harga yang tidak adil atau menghambat produksi barang dan jasa. Praktik kartel juga dilarang, yaitu perjanjian antara pelaku usaha untuk bekerja sama dalam menetapkan harga atau membagi pasar dengan tujuan mengurangi persaingan. Terakhir, larangan juga diterapkan untuk persaingan yang tidak sehat dalam pengadaan barang dan jasa, di mana perjanjian yang mengarah pada pengaturan tender atau pengadaan barang dan jasa yang merugikan pihak lain atau menyebabkan ketidakseimbangan dilarang.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah lembaga yang bertugas untuk mengawasi, menyelidiki, dan menegakkan hukum terkait praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. KPPU memiliki wewenang untuk menerima laporan, melakukan pemeriksaan, serta memutuskan apakah suatu praktik tertentu melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. KPPU juga dapat memberikan sanksi administratif berupa denda, perintah pembatalan perjanjian yang melanggar, atau perintah penghentian praktik yang merugikan pasar (Mantili et al., 2016).

Sanksi yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 sangat tegas dan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang. Beberapa jenis sanksi yang dapat dijatuhan kepada pelaku usaha yang terbukti melakukan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat antara lain adalah denda administratif yang dapat mencapai miliaran rupiah, perintah untuk menghentikan praktik yang merugikan, pembatalan perjanjian yang melanggar pasar, serta penyelidikan dan penuntutan hukum. KPPU juga dapat melakukan penyelidikan dan menyerahkan kasus kepada pihak berwenang untuk ditindaklanjuti dengan proses hukum lebih lanjut.

Para pakar hukum memberikan berbagai pendapat mengenai implementasi dan efektivitas UU No. 5 Tahun 1999 dalam mencegah monopoli dan praktik persaingan usaha yang tidak sehat. Beberapa pakar berpendapat bahwa meskipun undang-undang ini memberikan dasar hukum yang jelas, implementasi di lapangan seringkali terkendala oleh berbagai faktor, seperti kurangnya sumber daya manusia yang memadai di KPPU, kurangnya pemahaman pelaku usaha mengenai peraturan ini, serta adanya praktik-praktik penyalahgunaan posisi yang sulit dideteksi. Namun, ada juga pendapat yang optimis mengenai efektivitas undang-undang ini. Mereka percaya bahwa dengan peningkatan pemahaman dan kesadaran dari pelaku usaha dan masyarakat, serta peran aktif KPPU, persaingan usaha yang sehat dapat tercipta di Indonesia. Para pakar juga menekankan perlunya revisi atau penyesuaian dalam undang-undang ini agar dapat lebih responsif terhadap dinamika pasar yang terus berkembang, seperti pengaruh teknologi dan globalisasi.

Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah isu yang sangat penting untuk diperhatikan dalam dunia ekonomi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memberikan dasar hukum yang penting dalam mengatur praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat di Indonesia. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan tercipta pasar yang lebih sehat dan adil bagi semua pelaku usaha serta melindungi kepentingan konsumen. Meskipun demikian, implementasi dan penegakan hukum terhadap praktik

monopoli dan persaingan usaha tidak sehat masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu terus diperbaiki dan ditingkatkan (Nugroho, 2014)

Monopoli dan Persaingan Usaha dalam Perspektif Ajaran Islam

Persaingan usaha yang sehat sangat penting dalam perekonomian karena dapat menurunkan harga, meningkatkan kualitas produk, dan mendorong inovasi. Namun, monopoli dan persaingan yang tidak sehat dapat merugikan konsumen dan masyarakat secara umum. Dalam Islam, aktivitas ekonomi harus berlandaskan pada prinsip keadilan, kejujuran, dan menghindari praktik-praktik yang dapat merugikan pihak lain. Prinsip maslahah (kemaslahatan umum) dalam Islam juga mengajarkan bahwa semua kegiatan ekonomi harus menguntungkan umat manusia secara keseluruhan dan menghindari hal-hal yang merugikan (Susanto et al., 2019).

Islam mengajarkan keadilan (Al-'Adl) dalam setiap aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Monopoli yang menguasai pasar oleh satu pelaku usaha bertentangan dengan prinsip keadilan karena menghalangi kompetisi dan merugikan pelaku usaha kecil. Kejujuran (As-Siddiq) juga sangat penting dalam Islam. Setiap pelaku usaha diharapkan untuk tidak menipu konsumen, baik dalam kualitas barang maupun harga, karena penipuan dapat merusak hubungan antara produsen dan konsumen serta menciptakan ketidakadilan.

Larangan terhadap riba dalam Islam juga berhubungan dengan persaingan usaha. Riba menciptakan ketidakadilan dalam akses keuangan dan menghambat persaingan yang sehat, terutama bagi pelaku usaha kecil yang kesulitan mendapatkan pinjaman dengan bunga rendah. Selain itu, penipuan (tadlis) dalam transaksi ekonomi sangat dilarang dalam Islam. Penipuan seperti menyembunyikan cacat barang atau memberikan informasi yang menyesatkan dapat merugikan konsumen dan merusak kepercayaan dalam sistem ekonomi (Khusnudin, 2023).

Monopoli dalam Islam dikenal dengan istilah ihtikar, yang berarti menahan barang untuk dijual dengan harga tinggi untuk keuntungan yang tidak adil (Ma"zum, 2021). Praktik ini sangat dilarang dalam Islam karena dapat menyebabkan harga barang melambung tinggi secara tidak wajar dan menyulitkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang menahan barang untuk dijual dengan harga yang lebih tinggi, maka dia telah melakukan ihtikar dan telah menganiaya umat."

Prinsip maslahah dalam Islam mengajarkan bahwa aktivitas ekonomi harus mendatangkan manfaat bagi seluruh masyarakat. Praktik monopoli dan kartel yang merugikan masyarakat bertentangan dengan prinsip ini, karena hanya memberikan keuntungan bagi segelintir orang dan merugikan banyak pihak. Dalam sejarah Islam, Rasulullah SAW mengatur harga barang pada saat kelangkaan untuk mencegah spekulasi harga yang merugikan masyarakat. Kasus ihtikar di Madinah menunjukkan bahwa monopoli yang menyebabkan harga barang melonjak tinggi sangat dilarang, karena merugikan umat, terutama kaum miskin.

Secara keseluruhan, prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan maslahah dalam ajaran Islam sangat relevan dalam mengatur persaingan usaha yang sehat. Praktik monopoli dan kartel yang merugikan konsumen harus dihindari untuk menciptakan pasar yang adil dan menguntungkan seluruh umat (Nurdiana, 2020).

Analisis Kasus-Kasus Monopoli dan Persaingan Usaha

Monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat merupakan isu penting dalam ekonomi Indonesia. Praktik monopoli yang menguasai pasar oleh satu pelaku usaha atau kelompok tertentu dapat menekan konsumen dan menghambat perkembangan ekonomi. Di sisi lain, persaingan usaha yang tidak sehat, seperti kartel, kolusi, atau pengaturan harga, juga merugikan pasar. Masalah ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang bertujuan untuk menciptakan pasar yang sehat dan adil.

Beberapa kasus di Indonesia yang mencerminkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat termasuk persaingan antara PT. Indosat dan PT. Telkomsel di industri telekomunikasi, kasus kartel di industri gula, serta dominasi PT. Pertamina dalam pasar bahan bakar minyak. Kasus PT. Indosat dan PT. Telkomsel menunjukkan dominasi besar yang dapat menghambat usaha kecil meskipun tidak sepenuhnya mencapai monopoli, namun kedua perusahaan tersebut tetap dibatasi untuk menghindari penyalahgunaan posisi dominan. Dalam kasus kartel gula pada 2017, beberapa perusahaan besar berkoordinasi untuk menetapkan harga gula yang lebih tinggi dari harga pasar yang adil, merugikan konsumen dan menghambat persaingan. Kasus monopoli PT. Pertamina dalam sektor BBM juga mengarah pada ketidakadilan harga meskipun pemerintah memberikan subsidi untuk menjaga keterjangkauan bagi masyarakat.

Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999, larangan praktik monopoli dan kartel diatur ketat, dengan sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar, seperti denda atau penghentian praktik yang merugikan pasar. Dari perspektif ajaran Islam, praktik monopoli dan kartel bertentangan dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan maslahah (kemaslahatan umum), yang mengharuskan setiap pelaku usaha bertindak adil dan menguntungkan umat manusia secara keseluruhan. Praktik-praktik yang merugikan konsumen jelas tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ini dan harus dihindari dalam kegiatan ekonomi.

Kesimpulan dan Saran

Monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat merupakan masalah yang serius dalam ekonomi Indonesia, yang dapat merugikan konsumen dan menghambat perkembangan ekonomi. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 memberikan dasar hukum yang kuat untuk mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, dengan menetapkan larangan terhadap praktik-praktik yang merugikan pasar, seperti kartel dan pengaturan harga. Kasus-kasus seperti dominasi PT. Indosat dan PT. Telkomsel, kartel gula, serta dominasi PT. Pertamina di sektor bahan bakar minyak, menunjukkan pentingnya penegakan hukum yang tegas dalam menjaga persaingan yang sehat.

Dari perspektif ajaran Islam, prinsip-prinsip seperti keadilan, kejujuran, dan maslahah (kemaslahatan umum) harus menjadi landasan dalam setiap aktivitas ekonomi. Monopoli yang menghalangi persaingan dan kartel yang merugikan konsumen bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan bagi seluruh pihak. Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip moral dan etika dalam kebijakan ekonomi dan praktik bisnis untuk menciptakan pasar yang lebih adil, sehat, dan bermanfaat bagi seluruh umat. Penegakan hukum yang efektif serta penerapan prinsip-prinsip moral dalam ekonomi akan menciptakan pasar yang lebih adil dan transparan, serta mendukung kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Daftar Pustaka

- Anzaikhan, M., Nasir, M., Zulkarnaen, Z., Drajat, A., & Rafiqah, R. (2025). Teologi Ekonomi Islam; Kontruksi Prinsip Ilahiyyah menuju Aktualisasi Bermuamalah. *Al-Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 10(1), 177–192.
- Fauzi, A. (2021). Pengawasan Praktek Monopoli Sebagai Bentuk Persaingan Usaha Tidak Sehat. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 396–405.
- Khusnudin. (2023). Metode Menentukan Mitra Bisnis pada Komunitas Tanpa Riba di Malang. 9(02), 2423–2430. <http://repository.uin-malang.ac.id/16554/>
- Ma"zum, N. D. U. (2021). PRAKTIK EKONOMI SYARIAH DALAM KONSEP PEMIKIRAN ZIAUDDIN SARDAR Nanda. 5(2), 196–206. <http://repository.uin-malang.ac.id/14296/>
- Mantili, R., Kusmayanti, H., & Afriana, A. (2016). Problematika penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia dalam rangka menciptakan kepastian hukum. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 3(1), 116–132.
- Nugroho, S. A. (2014). *Hukum persaingan usaha di Indonesia*. Prenada Media.
- Nurdiana, I. (2020). *Ekonomi Islam dalam Pusaran Pemikiran Intelektual Muslim*. <http://repository.uin-malang.ac.id/7998/>
- Susanto, I., Meilia, M., & Anisa, D. (2019). Persaingan usaha tidak sehat di Indonesia menurut hukum ekonomi islam dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. *Syiar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 3(2), 80–101.
- Tumangkar, T., Utomo, D. T. B., & Anggraeni, M. (2024). Penerapan Hukum Anti Monopoli Dalam Menjaga Persaingan Usaha Yang Sehat. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(11), 4090–4095.